



DESA MAYANG
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MAYANG.
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MAYANG PADA
BADAN USAHA MILIK DESA MAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan tujuan meningkatkan Pendapatan Desa dan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya investasi Desa dalam bentuk Penyertaan Modal Usaha;
2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 5 dan pasal 36 Ayat (1), Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diperlukan adanya indikator dan kelayakan usaha dalam Penyertaan Modal agar tercapai secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Mayang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada BUMDesa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendirian Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) ;
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 1;
13. Peraturan Desa Mayang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mayang Desa Mayang (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MAYANG

dan

KEPALA DESA MAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MAYANG PADA BADAN USAHA MILIK DESA MAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mayang.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mayang pada Badan Usaha Milik Desa Mayang

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan/atau BUMDesa bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

BAB III TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mayang dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV
BENTUK DAN KETENTUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada BUMDesa dan/atau BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat berupa :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan
 - c. Tanah kas dan bangunan
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (dua) huruf c dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3) Penyertaan modal kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat berasal dari sumber lainnya yang diperoleh secara sah berdasar peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dapat terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (3) Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan/atau
 - b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
- (4) Ketentuan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) meliputi:
 - a. Adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, modal usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Jenis Usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama dan pengurus BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan

- b. Adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang memuat paling sedikit:
 1. jumlah modal yang disertakan;
 2. mekanisme pengembalian modal;
 3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUMDesa secara kelembagaan; dan
 5. jangka waktu penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana berikut:
- a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan memperhatikan:
 1. Aspek Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
 2. Aspek Keuangan dan administrasi;
 3. Aspek Pasar, Pemasaran dan Ekonomi;
 4. Aspek Sarana dan Prasarana ; dan
 5. Aspek Legalitas/hukum.
- (6) Penyertaan Modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama harus masuk dalam dokumen perencanaan RPJMDesa dan RKPDesa.
- (7) Ketentuan Indikator analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) secara lebih lanjut dapat diterbitkan petunjuk teknis oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 7

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mayang pada Badan Usaha Milik Desa Mayang Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. Bangunan Gedung Olahraga
- b. Kelengkapan Gedung Olah Raga berupa : Kursi, Sound System, Generator
- c. Kios Desa
- d. Lahan Parkir, yang berada :
 1. Di Sebelah Timur Gedung Olahraga
 2. Di Sebelah Timur Gereja
- e. Kolam Ikan Timur Dk. Ngemplak
- f. Sendang Mayang Sari Dk. Mayang Rt 02/03
- g. Sendang Pertanian, Selatan Dk. Saripan

Pasal 8

1. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 20...
2. Penyertaan modal secara teknis lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB VI
KEPAILITAN DAN GANTI RUGI

Pasal 9

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

- (1) Jangka waktu penyerataan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa disepakati oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD atas pertimbangan musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Desa secara terencana, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pengelola operasional BUM Desa wajib melaporkan atas perkembangan kondisi modal yang disertakan pada BUMDes kepada kepala Desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musdes setiap tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mayang.

Ditetapkan di Mayang
Pada tanggal 1 Oktober 2019

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang
pada tanggal 1 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI ROESILAWATI
LEMBARAN DESA MAYANG TAHUN 2019 NOMOR 8